



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1979

TENTANG

MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF
BELGIUM RELATING TO THE GRANTING OF FINANCIAL ASSISTANCE BY
THE GOVERNMENT TO THE REPUBLIC OF INDONESIA" SEBAGAI HASIL
PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN DELEGASI PEMERINTAH KERAJAAN BELGIA, YANG TELAH
DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 2 NOPEMBER 1978

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 2 Nopember 1978, di Jakarta, telah ditandatangani "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Belgium relating to the Granting of Financial Assistance by the Government of the Kingdom of Belgium to the Government of the Republic of Indonesia";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Belgium relating to the Granting of Financial Assistance by the Government of the Kingdom of Belgium to the Government of the Republic of Indonesia", yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 2 Nopember 1978, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 1979.

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH